



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan,

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngb telah mengajukan gugatan yang isinya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena berdasarkan relaas panggilan perkara a-quo, Tergugat tidak berada di alamat yang disampaikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dan menurut aparat desa setempat, Tergugat bukan warga di desa tersebut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2020/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan Tergugat dalam perkara a-quo menyatakan Tergugat tidak berada di alamat tersebut, dan Tergugat bukan warga di desa tersebut, sedangkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar pernyataan persetujuan kini dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang

*Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2020/PA.Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"., maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngb., telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.006.000 (satu juta enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2020/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Firman Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.**

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	880.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2020/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**: Rp 1.006.000,00**

Terbilang: *(satu juta enam ribu rupiah).*

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2020/PA.Ngb